

Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Muhamad Musta'in

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman, Indonesia. E-mail: muhamadmustain0875@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

keabsahan, nikah sirri, pencatatan perkawinan, Undang-Undang Perkawinan,

How to cite:

Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (2025). *Legal Advice Journal Of Law*, 2(1), 30-44.

Riwayat Artikel:

Diterima: 21 Feb 2025
Direview: 28 Feb 2025
Direvisi: 07 Maret 2025
Diterima: 15 Maret 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keabsahan nikah sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif, yang tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum terkait nikah sirri tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat praktik tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara. Namun, dalam praktiknya, nikah sirri yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan sering menimbulkan permasalahan hukum, seperti tidak diakuinya hak-hak istri dan anak dalam aspek perdata. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan upaya optimalisasi pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait.

Copyright © 2024 Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan (Font Book Antiqua 11pt)

Tuhan menciptakan makhluknya secara berpasangan dari sumber yang sama. Ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan mitra yang sama, saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling menghormati, tanpa adanya perasaan superior atau inferior. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Pernikahan merupakan hubungan fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis yang abadi sesuai dengan peraturan Yang Maha Kuasa. Hal ini sesuai dengan Firman Tuhan (Abror, 2017).

Tuhan menetapkan pernikahan yang diatur oleh Agama Islam sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan yang tinggi terhadap derajat manusia, yang di anugerahkan oleh Tuhan khusus kepada umat manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Dengan melangsungkan pernikahan yang resmi, hubungan antara pria dan wanita menjadi terhormat, selaras dengan martabat manusia yang beradab, dan dapat membangun keluarga dalam suasana yang harmonis, tenteram, dan dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan istri (Muhammad Anshary, 2010).

Sesuai dengan kodratnya, manusia senantiasa berusaha untuk melestarikan hidup dan keberlangsungan komunitasnya. Naluri ini terwujud dalam bentuk pernikahan Tujuan utama dari upaya tersebut adalah untuk memperoleh keturunan. Ini sangat terkait dengan salah satu dorongan biologis dalam diri setiap individu, yaitu keinginan Untuk melestarikan garis keturunan (Agus Hermanto, 2017).

Dalam analisis Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat ditinjau dari tiga perspektif utama: Hukum, Sosial, dan Ibadah. Pertama, dari sudut pandang Hukum, Pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan yang sangat solid dan kokoh; dalam al-Qur'an, konsep ini dijelaskan sebagai mitsaqan ghalidzan, yang menunjukkan betapa seriusnya ikatan ini (Ramulyo, 2006). Kedua, dari segi sosial, perkawinan memiliki peran penting dalam meninggikan derajat wanita, supaya tidak ada perlakuan semena-mena terhadapnya (Puniman, 2018). Dalam hal ini, perkawinan juga berfungsi untuk melahirkan anak-anak yang sah dan diakui, memberikan kepastian hukum dan status bagi keturunan. Ketiga, dari perspektif ibadah, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dan sakral, serta mengandung nilai ibadah yang tinggi. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan memiliki nilai yang hampir setara dengan separuh dari nilai keberagamaan, menegaskan betapa signifikan dan mulianya institusi ini dalam kehidupan umat Islam.

Manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung pada interaksi dengan orang lain untuk dapat bertahan hidup. Untuk melanjutkan spesiesnya, manusia berkembang dengan membutuhkan pasangan yang dapat melahirkan anak sesuai dengan harapannya. Dalam hal ini, ada sebagian norma yang perlu dipatuhi guna menciptakan kedamaian didalam keluarga serta masyarakat, dan menjaga keharmonisan dengan sesama. Salah satu aturan tersebut adalah pernikahan. Pernikahan merupakan hubungan antara dua insan, yang bertujuan untuk saling mendukung dalam setiap segi kehidupan.

Pernikahan secara umum dilaksanakan oleh orang dewasa tanpa melihat jabatan, Kepercayaan, Ras, Negara, maupun status sosial, baik miskin maupun yang berharta (Ramulyo, 2006). Pernikahan begitu penting Dalam kehidupan sosial untuk meneruskan kehidupan umat manusia dan menjaga keberlangsungan kemanusiaan di bumi ini. Selain itu, perkawinan juga menjadi sesuatu yang disukai oleh setiap individu dan merupakan sesuatu yang wajar bagi setiap makhluk Tuhan.

Di kehidupan di dunia yang sementara ini, seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan, tidak dapat menghindari proses perkawinan. Ini merupakan ketetapan Tuhan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, perkembangan hewan, serta pelestarian lingkungan alam semesta. Semua menyadari bahwa manusia tercipta berpasangan, di mana ada yang tercipta menjadi laki-laki dan ada juga yang tercipta menjadi perempuan. Kitab suci Al-Qur'an merupakan kitab yang dipercaya berasal dari Allah, juga menegaskan hal ini. Allah memberitahukan kepada manusia bahwa segala sesuatu tercipta dalam bentuk berpasangan, menunjukkan adanya keseimbangan dan keterkaitan antara pria dan wanita dalam kehidupan ini. Hal tersebut menegaskan pentingnya hubungan antar jenis dalam menciptakan harmoni di dunia.

Manusia memahami bahwa ikatan sosial yang erat dan dekat dengan orang lain akan Cinta yang intens dan penuh gejolak dalam hati, yang sering kali dibayangi oleh ketidakpastian dan kekhawatiran, akan menemukan ketenangan dan kedamaian jika diresmikan melalui pernikahan. Hal ini memberikan kekuatan tambahan serta meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai tantangan (Lestari, 2018). Manusia menyadari bahwa hubungan sosial yang kuat dan intim dengan orang lain dapat memberikan dukungan serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan Cinta yang penuh gejolak dalam hati, yang sering kali disertai dengan ketidakpastian dan kekhawatiran, akan menemukan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman batin apabila diikuti dengan pernikahan. Oleh sebab itu, manusia memilih untuk menikah, membangun keluarga, serta berinteraksi dalam masyarakat dan berbangsa. Namun, perlu diperhatikan bagi pasangan, manusia bukan hanya dipicu oleh kebutuhan intim, akan tetapi lebih dari itu, manusia juga dipicu oleh kebutuhan batin untuk mencapai ketenangan.

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang ideal, langgeng, dan abadi sesuai dengan petunjuk syariat dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, hal ini sangat bergantung pada komitmen kedua pasangan, dari pihak suami ataupun istri. Maka dari itu, Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai cara untuk mewujudkan perintah Tuhan, Namun juga sebagai sarana untuk mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat (Subekti, 2010). Menurut Hukum Kompilasi hukum hak dan kewajiban suami istri telah diatur dan dilaksanakan oleh keduanya. Dalam suatu pernikahan untuk membangun keluarga, Ada kewajiban yang perlu dipenuhi oleh suami dan istri masing-masing. Ketika Hak dan tanggung jawab suami istri dijalankan dengan benar, Sehingga akan terwujud kedamaian dan ketenangan jiwa, maka kebahagiaan dalam berkeluarga dapat tercipta dan tercapai sesuai dengan ajaran agama, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Setelah terjadinya suatu perkawinan, suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi zahir dan batin kepada pasangannya. Nafkah zahir mencakup pemberian yang dilakukan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti sandang dan pangan. Sementara itu, Nafkah batin merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami terhadap istri, yang meliputi pemberian kebahagiaan serta pemenuhan kebutuhan biologis. Nafkah bersifat elastis dan fleksibel, sesuai pada keadaan sosial yang mengelilinginya, dan Evolusi kebutuhan hidup manusia dan Kehidupan pasangan suami istri dalam pernikahan mencerminkan situasi nyata (M. Thahir Maloko, 2015). Dalam Islam, besaran nafkah batin tidak ditentukan secara eksplisit; namun, suami harus menyadari bahwa salah satu tanggung jawabnya adalah memenuhi kebutuhan nafsu istri, dan hal yang sama berlaku untuk istri .

Al-Qur'an menyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 bahwa "kewajiban ayah adalah menyediakan nafkah dan pakaian baginya dengan cara yang wajar." Al-Qur'an merupakan landasan yang jelas bahwasannya suami wajib memberi nafkah lahir dan bathin. Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i memberikan ruang untuk praktik nikah sirri dalam pandangan hukumnya, karena pendapatnya, pernikahan dapat dianggap sah tidak tergantung pada apakah pernikahan itu disembunyikan atau diumumkan,

melainkan pada kedatangan saksi-saksi saat berlangsungnya akad. menyatakan bahwa pernikahan telah dilangsungkan adalah tujuan utama adanya para saksi (Jawawi, 2019).

Beda dengan mazhab Maliki, bahwa hadirnya saksi saat akad hanya disarankan dan bukan diharuskan, Diharuskan kehadirannya Sebelum adanya hubungan antara suami dan istri. Selain itu, kehadiran saksi saat akad diwajibkan oleh sebagian ulama besar. Dengan begitu , tampak bahwa ahli fiqih, meskipun adanya perbedaan Pandangan mengenai pentingnya saksi dalam akad nikah menunjukkan kesepakatan bahwa pengumuman pernikahan sangat diperlukan untuk mencegah munculnya dugaan hubungan perzinahan. Meskipun demikian, beberapa di antaranya tidak menganggap hal tersebut sebagai kewajiban hukum.

Oleh karena itu, peneliti berminat untuk melakukan penelitian dan kajian mengenai "Kabsahan nikah sirri dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini termasuk kategori tipe penelitian hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan (problem solution). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang meng kaji kaidah-kaidah hukum normatif dan doktrinal.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Status Hukum Terhadap Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Status hukum pernikahan sirri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya cukup jelas, terutama bila dikaitkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang syarat sahnya sebuah pernikahan dan pentingnya pencatatan. Dalam Undang-Undang ini, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing pasangan. Namun, yang menarik adalah meskipun nikah sirri bisa dianggap sah secara agama, UU No. 1 Tahun 1974 menekankan pentingnya pencatatan sebagai syarat formal untuk pengakuan hukum negara.

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil, sehingga dalam pandangan negara, pernikahan ini tidak tercatat secara resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, di mana ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan menurut hukum agama, tetapi ayat (2) menambahkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rahman, 2018).

Tanpa pencatatan, meskipun pernikahan sah secara agama, dalam perspektif hukum negara, nikah sirri menjadi tidak sah. Hal ini berdampak pada berbagai aspek, termasuk status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, hak waris, dan hak- hak lain yang biasanya dijamin oleh negara jika pernikahan tercatat (Agus Hermanto, 2017).

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, misalnya, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, meskipun Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran bahwa anak tersebut juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah atau teknologi (Nazarudin et al., 2023).

Selain itu, pasangan yang terlibat dalam nikah sirri tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Istri, misalnya, tidak memiliki hak yang sama untuk mengklaim harta gono-gini, atau meminta nafkah setelah perceraian jika pernikahannya tidak dicatat. Di sisi lain, pihak suami juga tidak bisa dituntut untuk menunaikan kewajibannya jika pernikahan tidak diakui oleh negara. Ini menempatkan pihak istri pada posisi yang lebih rentan, terutama jika suaminya meninggalkan keluarga atau tidak menafkahi (Islami, 2015).

Dengan tidak adanya pencatatan resmi, pernikahan ini juga tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mengklaim hak-hak seperti tunjangan istri, pembagian harta, maupun klaim asuransi atau jaminan sosial. Dalam kasus perceraian, istri juga tidak dapat menuntut hak-haknya di pengadilan karena tidak ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya ikatan pernikahan (Bahrum, 2013). Oleh karena itu, dalam UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan sirri memang tidak secara eksplisit dilarang, tetapi sangat jelas bahwa pencatatan pernikahan memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan, status hukum dari pernikahan sirri menjadi problematis karena tidak diakui oleh negara, meskipun sah secara agama. Pemerintah melalui Undang-Undang ini ingin memastikan bahwa semua pernikahan yang terjadi di Indonesia tercatat secara resmi untuk melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat.

Meskipun begitu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodasi situasi di mana pernikahan sirri telah terjadi. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada pasangan yang menikah sirri untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama (Muhajarah, 2015). Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang dilakukan di hadapan hakim agama untuk memperoleh pengakuan resmi negara (Bahrum, 2013). Hal ini dimungkinkan dengan adanya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang isbat nikah, terutama dalam kasus di mana pernikahan tidak tercatat karena alasan tertentu, seperti untuk pembuktian status hukum anak atau warisan. Singkatnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan pernikahan sirri dalam posisi yang sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara tanpa adanya pencatatan. Pencatatan ini bukan hanya formalitas, melainkan sebuah instrumen penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengakui pernikahan sirri karena beberapa alasan, antara lain:

1. **Kepastian Hukum:** Salah satu tujuan utama UU No. 1 Tahun 1974 adalah memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan. Nikah sirri yang tidak dicatatkan oleh negara dianggap tidak memenuhi standar hukum yang telah ditetapkan, sehingga status pernikahan tersebut menjadi tidak diakui oleh hukum

negara. Pencatatan pernikahan merupakan syarat formal untuk mendapatkan pengakuan hukum dari negara.

2. **Perlindungan Hak dan Kewajiban:** Pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan ini penting untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Jika nikah sirri tidak dicatat, maka hak-hak tersebut sulit untuk dipenuhi atau dipertahankan secara hukum, misalnya hak waris, hak nafkah, dan hak anak terhadap orang tuanya.
3. **Mencegah Penyalahgunaan dan Eksploitasi:** Nikah sirri berpotensi membuka celah bagi terjadinya eksploitasi, poligami tidak sah, dan pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Dalam pernikahan yang tidak dicatat, pihak perempuan sering kali berada pada posisi yang lemah dalam hal perlindungan hukum, terutama jika terjadi perceraian atau sengketa terkait hak nafkah atau pengasuhan anak.
4. **Pengawasan Pemerintah:** Dengan adanya pencatatan pernikahan, pemerintah memiliki kontrol dan data yang jelas mengenai jumlah dan status pernikahan warga negara. Hal ini penting untuk mengatur kebijakan kependudukan, pemberian layanan sosial, dan administrasi kependudukan lainnya. Nikah sirri yang tidak dicatatkan membuat pemerintah kesulitan dalam mengawasi dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai ketentuan hukum.
5. **Kesejahteraan Keluarga:** Dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai dasar pembentukan keluarga yang menjadi unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang didasarkan pada pernikahan yang sah menurut hukum memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Nikah sirri, tanpa pencatatan resmi, berisiko mengganggu kesejahteraan keluarga, karena banyak hak-hak penting seperti tunjangan, asuransi, dan fasilitas negara yang hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar secara hukum.
6. **Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak:** Dalam perkawinan yang sah menurut hukum, undang-undang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan harta bersama dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Nikah sirri sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang rentan, terutama jika tidak ada perlindungan hukum yang jelas. Anak-anak yang lahir dari nikah sirri juga dapat menghadapi masalah dalam hal pengakuan status dan hak-haknya, seperti hak waris atau akta kelahiran.
7. **Pencegahan Poligami yang Tidak Sah:** UU No. 1 Tahun 1974 mengatur poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat, seperti izin dari istri pertama dan pengadilan. Nikah sirri sering kali digunakan sebagai cara untuk menghindari aturan ini, sehingga membuka peluang terjadinya poligami tidak sah yang berpotensi merugikan pihak istri dan anak-anak.
8. **Akuntabilitas Hukum dalam Perceraian:** Pernikahan yang tidak dicatat membuat proses perceraian menjadi tidak diatur dengan baik secara hukum. Jika terjadi perceraian dari pernikahan sirri, istri dan anak-anak sering kali tidak mendapatkan hak-haknya, karena tidak ada dokumen resmi yang mengakui pernikahan tersebut

di mata hukum. Ini menyulitkan perempuan untuk menuntut hak-hak nafkah atau gono-gini.

Dengan alasan-alasan tersebut, UU No. 1 Tahun 1974 mengedepankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pernikahan serta memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara sah menurut agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah yang berwenang. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan agar diakui secara hukum negara. Oleh karena itu, nikah sirri menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi hukum maupun sosial.

- a. Status Hukum Tidak Diakui Secara Resmi
- b. Keterbatasan Hak-Hak Perempuan
- c. Hak Anak Tidak Terjamin
- d. Keterbatasan dalam Mengakses Fasilitas Negara
- e. Dampak Psikologis dan Sosial
- f. Sulitnya Mendapatkan Perlindungan Hukum
- g. Pengabaian UU No. 1 Tahun 1974
- h. Kendala dalam Menuntut Hak Waris
- i. Masalah Legitimasi Anak

Secara keseluruhan, nikah sirri menimbulkan berbagai dampak negatif baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam perkawinan.

3.2. Proses Pengabsahan Pernikahan Sirri menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Proses pengabsahan pernikahan sirri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki banyak aspek yang penting untuk dipahami. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan di lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2. Tanpa pencatatan resmi, pernikahan dianggap tidak memiliki keabsahan hukum di mata negara, meskipun secara agama pernikahan tersebut sudah dianggap sah. Maka, timbul persoalan hukum ketika terjadi pernikahan sirri, karena pernikahan ini hanya dilakukan secara agama tanpa adanya pencatatan resmi di lembaga negara (Zakaria & Saad, 2021).

Nikah sirri sering kali dilakukan karena berbagai alasan. Sebagian orang mungkin memilih pernikahan sirri untuk menghindari prosedur formal yang dianggap rumit atau karena faktor budaya, tradisi, atau masalah sosial lainnya. Namun, terlepas dari

alasan yang melatarbelakangi pernikahan sirri, UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas tidak mengakui pernikahan yang tidak dicatatkan (Latifah, 2015). Ini berarti pasangan yang melakukan pernikahan sirri tidak memiliki dokumen resmi pernikahan, seperti buku nikah, yang menjadi bukti legalitas pernikahan mereka di mata hukum. Dalam konteks hukum, pernikahan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai implikasi serius (Islami, 2015). Misalnya, suami atau istri tidak memiliki perlindungan hukum dalam hal pembagian harta, warisan, atau hak-hak lain yang seharusnya diatur dalam hukum perdata jika pernikahan tercatat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri juga menghadapi masalah hukum, karena mereka tidak otomatis dianggap sebagai anak sah menurut hukum negara. Ini akan berdampak pada hak-hak anak, termasuk dalam hal warisan, status kewarganegaraan, dan berbagai hak perdata lainnya (Abdullah, 2013).

Untuk mengatasi situasi ini, pasangan yang melakukan nikah sirri bisa mengajukan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat untuk diakui dan dicatatkan secara resmi oleh negara. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar bagi pengajuan *itsbat nikah*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa *itsbat nikah* dapat diajukan untuk mengesahkan pernikahan yang sah menurut agama, namun belum dicatatkan, terutama dalam kasus-kasus seperti perceraian, perselisihan waris, atau demi kepentingan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Prosedur pengajuan *itsbat nikah* biasanya diawali dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua pasangan yang bersangkutan. Dalam pengajuan permohonan, pasangan harus melampirkan bukti-bukti bahwa pernikahan telah dilakukan secara sah menurut hukum agama, seperti adanya saksi, surat keterangan dari pemuka agama, atau dokumen lain yang mendukung (Matnuh et al., 2016). Pengadilan Agama kemudian akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama. Jika permohonan *itsbat nikah* dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah dan dapat dicatatkan. Setelah putusan *itsbat nikah* diterima, langkah selanjutnya adalah pencatatan pernikahan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Pasangan yang telah menerima putusan *itsbat nikah* akan mendapatkan buku nikah atau akta perkawinan sebagai bukti sah pernikahan di mata hukum. Dengan adanya buku nikah ini, pasangan tersebut memperoleh hak-hak hukum yang sama seperti pasangan yang pernikahannya dicatatkan sejak awal, termasuk hak untuk mengajukan gugatan cerai, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Salah satu aspek penting dari proses *itsbat nikah* adalah perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri. Jika *itsbat nikah* berhasil dilakukan, anak-anak yang sebelumnya dianggap sebagai anak luar nikah menurut hukum negara akan memperoleh status anak sah. Ini memiliki dampak penting dalam hal perlindungan hak-hak anak, termasuk hak waris, pengakuan kewarganegaraan, dan akses terhadap fasilitas-fasilitas hukum yang disediakan negara (Matnuh et al., 2016).

Namun, proses pengabsahan nikah sirri melalui *itsbat nikah* tidak serta-merta mudah dan lancar. Terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, prosedur pengajuan *itsbat nikah* yang dianggap rumit, serta keterbatasan akses terhadap lembaga hukum di wilayah-wilayah terpencil. Beberapa pasangan mungkin juga merasa enggan

untuk mengajukan itsbat nikah karena masalah biaya atau ketakutan akan prosedur pengadilan. Selain itu, pernikahan sirri juga menghadapi tantangan dari sudut pandang sosial. Meskipun sah secara agama, pernikahan sirri sering kali dipandang negatif oleh masyarakat karena dianggap tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh norma-norma sosial dan hukum negara. Ini bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pasangan yang melakukan pernikahan sirri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Stigma sosial ini menjadi salah satu alasan mengapa penting untuk mendorong pencatatan pernikahan di lembaga resmi negara.

Secara keseluruhan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan, selain sah secara agama, juga memiliki keabsahan hukum di mata negara melalui pencatatan resmi. Dengan pencatatan ini, negara berperan dalam melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat dalam pernikahan, termasuk hak suami, istri, dan anak-anak. Proses pengabsahan pernikahan sirri melalui itsbat nikah menjadi solusi baginya yang telah melakukan pernikahan secara agama namun belum dicatatkan, guna mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan yang memadai dari negara.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi atau tanpa melaporkan pernikahan tersebut ke instDalam konteks hukum, pernikahan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai implikasi serius. Misalnya, suami atau istri tidak memiliki perlindungan hukum dalam hal pembagian harta, warisan, atau hak-hak lain yang seharusnya diatur dalam hukum perdata jika pernikahan tercatat. Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri juga menghadapi masalah hukum, karena tidak otomatis dianggap sebagai anak sah menurut hukum negara. Ini akan berdampak pada hak-hak anak, termasuk dalam hal warisan, status kewarganegaraan, dan berbagai hak perdata lainnya.

Untuk mengatasi situasi ini, pasangan yang melakukan nikah sirri bisa mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat nikah adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pernikahan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat untuk diakui dan dicatatkan secara resmi oleh negara. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar bagi pengajuan itsbat nikah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan untuk mengesahkan pernikahan yang sah menurut agama, namun belum dicatatkan, terutama dalam kasus-kasus seperti perceraian, perselisihan waris, atau demi kepentingan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Prosedur pengajuan itsbat nikah biasanya diawali dengan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama oleh salah satu atau kedua pasangan yang bersangkutan. Dalam pengajuan permohonan, pasangan harus melampirkan bukti- bukti bahwa pernikahan telah dilakukan secara sah menurut hukum agama, seperti adanya saksi, surat keterangan dari pemuka agama, atau dokumen lain yang mendukung. Pengadilan Agama kemudian akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama. Jika permohonan itsbat nikah dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah dan dapat dicatatkan.ansi yang berwenang, sehingga tidak memiliki akta nikah resmi. Dalam pandangan pengadilan agama di Indonesia, nikah sirri dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah secara hukum, meskipun secara agama mungkin dianggap sah.

Pengadilan agama mendorong agar nikah sirri diisbatkan atau diresmikan untuk beberapa alasan utama:

- a) Kepastian Hukum
- b) Hak Anak
- c) Perlindungan Hukum
- d) Kepastian Identitas

Dengan demikian, isbat nikah penting untuk memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah oleh negara dan memiliki efek hukum yang jelas. Isbat nikah adalah proses legalisasi pernikahan yang dilakukan di pengadilan agama di Indonesia. Biasanya, isbat nikah diperlukan untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama). Prosesnya melibatkan beberapa langkah:

1. Siapkan dokumen seperti fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, dan bukti- bukti pernikahan seperti foto, saksi, dan surat pernyataan.
2. Ajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama setempat. Anda perlu melampirkan dokumen yang telah disiapkan dan membayar biaya pendaftaran sesuai ketentuan.
3. Pengadilan agama akan mengadakan sidang untuk memeriksa dokumen dan mendengarkan keterangan dari para pihak serta saksi. Sidang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan administrasi negara.
4. Setelah sidang, pengadilan akan mengeluarkan putusan mengenai legalitas pernikahan. Jika disetujui, pernikahan akan dianggap sah secara hukum dan tercatat di dokumen resmi.
5. Dengan putusan yang telah keluar, Anda dapat mengurus akta nikah sebagai dokumen resmi yang menyatakan sahnya pernikahan Anda.
6. Proses ini membantu memastikan bahwa pernikahan diakui secara hukum dan mendapatkan hak-hak legal yang berlaku.

Berikut adalah perkara istbat nikah yang diterima di Pengadilan Agama Lumajang tahun 2023-2024:

Tabel.1 Perkara Isbat Nikah yang diterima Tahun 2023

No	Bulan	Istbat Nikah
1	Januari	2
2	Februari	0
3	Maret	3
4	April	2
5	Mei	4
6	Juni	4
7	Juli	3
8	Agustus	2
9	September	3
10	Oktober	2
11	November	2
12	Desember	0

Sumber data: Data Primer diperoleh dari Pengadilan Agama Lumajang

Tabel.2 Perkara Isbat Nikah yang diterima Tahun 2024

No	Bulan	Istbat Nikah
1	Januari	4
2	Februari	3
3	Maret	2
4	April	4
5	Mei	3
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

Sumber data: Data Primer diperoleh dari Pengadilan Agama Lumajang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Lumajang, terjadi variasi jumlah perkara istbat nikah yang diterima selama tahun 2023 dan 2024. Data ini memberikan gambaran mengenai tren pengajuan perkara istbat nikah di wilayah tersebut selama dua tahun terakhir.

Pada tahun 2023, total ada 27 perkara istbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Lumajang. Jumlah perkara yang diterima setiap bulannya mengalami fluktuasi. Pada awal tahun, yaitu bulan Januari, terdapat 2 perkara istbat nikah. Namun, pada bulan Februari, tidak ada perkara yang diterima sama sekali. Tren ini meningkat kembali pada bulan Maret dengan 3 perkara dan terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei dan Juni, masing-masing dengan 4 perkara.

Selanjutnya, jumlah perkara yang diterima mulai menurun secara bertahap pada bulan-bulan berikutnya. Pada bulan Juli, terdapat 3 perkara yang diterima, diikuti oleh 2 perkara pada bulan Agustus. Bulan September menyaksikan kenaikan kembali dengan 3 perkara, tetapi jumlah ini kembali turun menjadi 2 perkara pada bulan Oktober dan November. Pada bulan Desember, tidak ada perkara yang diterima.

Memasuki tahun 2024, data yang tersedia hingga bulan Juni menunjukkan adanya 16 perkara istbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Lumajang. Bulan Januari diawali dengan 4 perkara, diikuti oleh 3 perkara pada bulan Februari. Jumlah perkara sedikit menurun menjadi 2 pada bulan Maret, tetapi kembali meningkat menjadi 4 pada bulan April. Pada bulan Mei, terdapat 3 perkara yang diterima. Namun, pada bulan Juni dan Juli, tidak ada perkara yang diterima. Data untuk bulan-bulan setelah Juli 2024 belum tersedia, sehingga belum dapat disimpulkan apakah akan ada penurunan atau mengalami peningkatan kembali.

Dari data yang ada, bahwa jumlah perkara isbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama Lumajang cenderung berfluktuasi setiap bulannya, tanpa pola yang konsisten. Namun, terdapat beberapa bulan dengan peningkatan signifikan, seperti pada Mei dan Juni 2023, serta pada Januari dan April 2024. Penurunan jumlah perkara yang signifikan di beberapa bulan juga menarik untuk diperhatikan, khususnya pada bulan Februari 2023 dan Juni 2024, di mana tidak ada perkara yang diterima.

Dalam sidang isbat nikah, yang merupakan proses legalisasi pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), isu asal usul anak bisa menjadi salah satu hal yang dibahas. Isbat nikah sering diajukan ketika pasangan yang sudah menikah secara agama ingin mendapatkan pengakuan resmi dari negara atas pernikahannya.

Ketika proses isbat nikah dilakukan, jika ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut, maka asal usul anak biasanya akan dibahas untuk memastikan status hukum anak tersebut. Dengan pengesahan isbat nikah, anak tersebut dapat memiliki status hukum yang jelas sebagai anak dari pasangan tersebut, yang juga berpengaruh pada hak-hak hukum anak, seperti hak waris dan identitas hukum.

Pengadilan Agama yang menangani isbat nikah akan memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi untuk memastikan kebenaran pernikahan dan hubungan orang tua dengan anak tersebut.

Berikut adalah perkara asal usul anak yang diterima di Pengadilan Agama Lumajang tahun 2023-2024:

Tabel.3 Perkara Asal Usul Anak yang diterima Tahun 2023

No	Bulan	Asal usul anak
1	Januari	5
2	Februari	4
3	Maret	2
4	April	0
5	Mei	2
6	Juni	4
7	Juli	4
8	Agustus	5
9	September	6
10	Oktober	4
11	November	4
12	Desember	1

Sumber data: Data Primer diperoleh dari Pengadilan Agama Lumajang

Tabel.4 Perkara Asal Usul Anak yang diterima Tahun 2024

No	Bulan	Asal usul anak
1	Januari	6
2	Februari	3
3	Maret	4

4	April	1
5	Mei	9
6	Juni	6
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

Sumber data: Data Primer diperoleh dari Pengadilan Agama Lumajang

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Lumajang menerima sejumlah perkara mengenai asal usul anak (AUA). Dalam data yang dikumpulkan, terlihat bahwa jumlah perkara yang diterima tiap bulannya bervariasi. Dari bulan Januari hingga Desember 2023, total perkara yang diterima mencapai 41 kasus.

Perkara asal usul anak ini paling banyak diterima pada bulan September 2023 dengan jumlah 6 kasus, sementara bulan April 2023 menjadi bulan dengan jumlah kasus terendah, yaitu 0 kasus. Rata-rata, Pengadilan Agama Lumajang menerima sekitar 3-5 kasus per bulan. Misalnya, pada bulan Januari ada 5 perkara yang diterima, sementara di bulan Agustus dan Januari terdapat 5 perkara yang sama-sama diterima.

Memasuki tahun 2024, jumlah perkara asal usul anak yang diterima oleh Pengadilan Agama Lumajang juga menunjukkan tren yang beragam. Hingga bulan Juli 2024, jumlah total perkara yang diterima mencapai 30 kasus. Bulan Mei 2024 menjadi bulan dengan perkara terbanyak, yakni 9 kasus. Ini merupakan lonjakan signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Data ini mencerminkan bagaimana dinamika perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Lumajang dapat berubah dari bulan ke bulan. Sementara tahun 2023 menunjukkan distribusi kasus yang lebih merata, tahun 2024 memperlihatkan fluktuasi yang lebih tajam, dengan bulan-bulan tertentu menunjukkan lonjakan perkara yang cukup tinggi.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai situasi perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Lumajang dalam dua tahun terakhir, sekaligus memberikan indikasi tren yang mungkin akan terus berkembang ke depannya.

UU No. 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur bahwa setiap pernikahan harus dicatat untuk memperoleh pengakuan hukum. Dengan tidak adanya pencatatan, pernikahan sirri menghadapi berbagai implikasi hukum, termasuk tidak adanya perlindungan hukum bagi pasangan, hak-hak perdata anak yang terbatas, dan kesulitan dalam mengklaim hak waris, tunjangan, serta hak-hak lainnya. Pasangan yang terlibat dalam nikah sirri juga berada dalam posisi yang lebih rentan karena ketidakmampuan untuk menuntut hak-hak mereka di pengadilan, terutama dalam hal perceraian, harta gono-

gini, atau nafkah. Proses pengabsahan pernikahan sirri dapat dilakukan melalui mekanisme itsbat nikah, di mana pasangan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang sebelumnya hanya sah secara agama. Jika itsbat nikah dikabulkan, pernikahan tersebut akan dicatatkan secara resmi dan pasangan memperoleh buku nikah atau akta perkawinan yang sah di mata hukum, sehingga mendapatkan hak-hak hukum yang sama dengan pernikahan yang tercatat sejak awal.

References

- Abdullah, N. (2013). Menyoal Kembali Perkawinan Di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 12(1), 63. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.63-81>
- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*.
- Agus Hermanto. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125–152.
- Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 210–230.
- Islami, I. (2015). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 6.
- Jawawi, A. (2019). Nikah Sirri Dalam Perspektif Islam, Kristen Dan Hukum Positif Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17(2), 709–720. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.126>
- Latifah, R. (2015). Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Yustiti*, 2(2), 27. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/>
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- M. Thahir Maloko. (2015). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Sipakalebbi'*, Vol 1 (Vol 1, No 3 (2015)), 128. <http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605933316>
- Matnuh, H., Pendahuluan, A., Kawin, B. P., & Tangan, D. (2016). *Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional*. 6, 899–908.
- Muhajarah, K. (2015). Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(2), 247. <https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1434>
- Muhammad Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah)*.
- Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri dan Problematikanya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4736–4750. [http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf](http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin%20et%20al.-2023-Nikah%20Sirri%20dan%20Problematikanya.pdf)
- Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustisia*, 19(1), 499-506.

Rahman, M. (2018). Nikah Sirri: Keabsahan dan Akibatnya. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 8, 128-135.

Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam*. Sinar Grafika.

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>

Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 10(1), 1-23.